

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Hanwha Link Single

Penting:

Selalu konsultasi terlebih dahulu dengan tenaga pemasar Anda sebelum membeli produk asuransi ini. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan Polis yang akan diterbitkan setelah pengajuan asuransi Anda disetujui.

Hanwha Link Single merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*Unit Link*) yang diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia selaku Penanggung. Hanwha Link Single memberikan perlindungan asuransi jiwa sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun.

MANFAAT ASURANSI

1) Meninggal Dunia

Apabila tertanggung meninggal dunia disebabkan karena sakit maupun kecelakaan dalam masa pertanggungan, maka penanggung akan membayarkan Manfaat asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan dan Nilai Volis (jika ada) kepada penerima manfaat pada saat klaim disetujui dan selanjutnya pertanggungan berakhir

Khusus untuk Tertanggung Anak dengan Usia Masuk kurang dari 5 (lima) tahun maka berlaku manfaat Uang Pertanggungan yang dibayarkan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Tertanggung mencapai usia (tahun)	Manfaat Asuransi
≤ 1	20% UP dan Nilai Polis
>1 dan ≤ 2	40% UP dan Nilai Polis
>2 dan ≤ 3	60% UP dan Nilai Polis
>3 dan ≤ 4	80% UP dan Nilai Polis
> 4	100% UP dan Nilai Polis

2) Akhir Pertanggungan

Dalam hal Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Berakhirnya Polis maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar Nilai Polis (jika ada) kepada Pemegang Polis dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

INFORMASI PRODUK

Tipe Asuransi	Asuransi Dasar (<i>Unit Linked</i>)
Penanggung	PT Hanwha Life Insurance Indonesia (Hanwha Life)
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung
Tertanggung	Perorangan yang memiliki keterikatan asuransi dengan Pemegang Polis dan atas jiwanya diadakan pertanggungan pada Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan
Usia Masuk	Pemegang Polis : 17 – 75 tahun (ulang tahun terdekat) Tertanggung : 15 hari – 69 tahun (ulang tahun terdekat)
Masa Pertanggungan	Hingga Tertanggung berusia 99 tahun
Wilayah Pertanggungan	Seluruh dunia
Masa Pembayaran Premi	Hingga berusia 99 tahun

Mata Uang	Rupiah																
Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Premi Dasar Tunggal Minimal: Rp10.000.000 Maksimal: Tidak dibatasi • Premi Top Up Tunggal Minimal: Rp1.000.000 per transaksi Maksimal: Tidak dibatasi 																
Frekuensi Pembayaran	Tunggal																
Alokasi Premi	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Premi</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Premi Dasar Tunggal</th> <th colspan="2">Premi Top Up Tunggal</th> </tr> <tr> <th>Premi yang dialokasikan untuk Investasi</th> <th>Premi yang dialokasikan untuk Biaya Akuisisi</th> <th>Premi yang dialokasikan untuk Investasi</th> <th>Premi yang dialokasikan untuk Biaya Akuisisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>5%</td> <td>95%</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Premi				Premi Dasar Tunggal		Premi Top Up Tunggal		Premi yang dialokasikan untuk Investasi	Premi yang dialokasikan untuk Biaya Akuisisi	Premi yang dialokasikan untuk Investasi	Premi yang dialokasikan untuk Biaya Akuisisi	95%	5%	95%	5%
Premi																	
Premi Dasar Tunggal		Premi Top Up Tunggal															
Premi yang dialokasikan untuk Investasi	Premi yang dialokasikan untuk Biaya Akuisisi	Premi yang dialokasikan untuk Investasi	Premi yang dialokasikan untuk Biaya Akuisisi														
95%	5%	95%	5%														
Penerima Manfaat	Pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi sesuai dengan Ketentuan Polis dan yang memiliki keterikatan Asuransi dengan Pemegang Polis dan Tertanggung																
Uang Pertanggungan (UP)	<ul style="list-style-type: none"> • 125% Premi Dasar Tunggal, dengan minimal nilai Rp 100,000,000 • Maksimal Uang Pertanggungan untuk Juvenile adalah Rp 1,500,000,000 																
Nilai Polis	Nilai dari seluruh jumlah Unit masing-masing Jenis Dana Investasi dikurangi kewajiban terkait, yang besarnya berubah-ubah dari waktu ke waktu tergantung dari Harga Unit																
Jalur Distribusi	Keagenan																
Asuransi Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> - Asuransi Kecelakaan: ADB, ADBB - Asuransi Cacat Tetap Total: TPD - Asuransi Kesehatan: HCP, AHCP - Asuransi Penyakit Kritis: CI dan CI Acc - Asuransi Berjangka: Term Rider 																

BIAYA-BIAYA

Biaya Akuisisi	Premi Dasar Tunggal : 5% Premi Top Up Tunggal : 5%
Biaya Administrasi	Rp 30,000 / bulan. Dibayar sejak tanggal mulai berlakunya polis
Biaya Asuransi	Didapatkan mengikuti besar Uang Pertanggungan dan usia Tertanggung. Biaya Asuransi Dasar akan dipotong bulanan.
Biaya Pengalihan Jenis Dana Investasi (Switching)	Akan dikenakan untuk pengalihan ke-4 (empat) dan seterusnya per tahun Polis sebesar Rp50.000 per transaksi.
Biaya Pengelolaan Dana Investasi (Management Fee)	Maksimum 2.5% per tahun yang telah diperhitungkan dari harga unit
Biaya Kustodian	Maksimum sebesar 0.2% per tahun yang telah diperhitungkan dari harga unit
Biaya Penarikan Sebagian Dana Investasi (Partial Withdrawal) dan Biaya Penebusan Polis (Surrender)	Biaya penarikan sebagian dana investasi (<i>partial withdrawal</i>) dan penebusan polis (<i>surrender</i>) akan dikenakan jika dilakukan pada 2 tahun pertama polis sebesar 1% dari dana yang ditarik sebagian atau ditebus Setiap penebusan polis akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Pembatalan Polis dalam free-look period	Akan dikenakan biaya yang besarnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan Penanggung

RISIKO

- a. Risiko Pasar/ Risiko Penurunan Harga Unit**
Harga unit dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari harga unit dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan Nilai Polis.
- b. Risiko Pajak**
Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi penarikan atau penebusan polis akan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Risiko Politik dan Ekonomi**
Risiko yang terjadi jika adanya perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi makro/mikro, politik, keamanan, atau akibat adanya peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan dunia usaha.
- d. Risiko Pembatalan**
Pembatalan polis dalam periode asuransi tertentu dapat dibebankan biaya pembatalan sesuai ketentuan berlaku yang ditetapkan oleh Penanggung.
- e. Risiko Klaim**
Manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko yang terjadi akibat dari hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian.

PILIHAN PENEMPATAN DANA INVESTASI DAN KINERJA HARGA UNIT DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

Dana Investasi	Rincian ^[4]	Tanggal Peluncuran	Kinerja Harga Unit (%) per tahun ^[1]					
			2018	2019	2020	2021	2022	SP ^[2]
HLI Equity Fund (Dana investasi jangka panjang dengan risiko tinggi)	Penempatan investasi minimal 80% pada instrumen saham dan instrumen pendapatan tetap atau instrumen pasar uang maksimal 20%. Tiga sektor portofolio terbesar keuangan, perindustrian, infrastruktur.	7 Oct 2013	-7.90	-1.02	-7.96	-2.08	0.78	13.43
HLI Balanced Fund (Dana investasi jangka menengah dengan risiko sedang)	Penempatan investasi dengan strategi investasi pasar uang, strategi investasi pendapatan tetap, dan/atau strategi investasi saham dengan komposisi masing-masing kurang dari 80%. Sektor portofolio terbesar obligasi, keuangan.	7 Oct 2013	-7.77	2.63	7.18	-0.73	-2.54	19.64
HLI Fixed Fund (Dana investasi jangka pendek atau sedang dengan risiko rendah sampai sedang)	Penempatan investasi minimal 80% pada instrumen efek yang bersifat pendapatan Tetap atau SBN. Sektor portofolio terbesar adalah obligasi.	7 Oct 2013	-5.20	6.80	10.91	-1.45	1.17	42.81
HLI Cash Fund (Dana investasi jangka pendek dengan risiko rendah)	Penempatan investasi minimal pada instrumen pasar uang instrumen pasar uang, surat berharga bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, deposito berjangka. Sektor portofolio terbesar adalah obligasi dan reksadana.	28 Nov 2017	4.31	4.84	3.98	2.26	3.17	20.50
HLI Equity Aggressive Fund^[3] (Dana investasi jangka panjang dengan risiko tinggi)	Penempatan investasi dilakukan pada Instrumen Pasar Uang (0 – 20%) atau Instrumen Pendapatan Tetap (0 – 20%) dan Instrumen saham (80 – 100%). Sektor portofolio terbesar adalah keuangan, energi, barang baku dan properti.	8 Feb 2019	-	-2.20	-0.32	5.78	11.62	15.38
HLI Equity Ultima Fund^[3] (Dana investasi jangka panjang dengan risiko tinggi)	Penempatan investasi dilakukan pada Instrumen Pasar Uang (0 – 20%) atau Instrumen Pendapatan Tetap (0 – 20%) dan Instrumen saham (80 – 100%). Tiga sektor portofolio terbesar keuangan, barang baku, infrastruktur.	8 Feb 2019	-	-3.88	-4.13	4.47	10.79	7.12

^[1] Harga unit akan dihitung secara harian dan dipublikasikan di www.hanwhalife.co.id. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan kinerja di masa yang akan datang

^[2] Sejak Peluncuran (SP) sampai dengan 31 Desember 2022

^[3] Kinerja harga unit HLI Equity Aggressive Fund dan HLI Equity Ultima Fund pada 2019 merupakan kinerja yang disetahunkan (*annualized*)

^[4] Penempatan investasi dan sektor portofolio dapat berubah sewaktu-waktu dan untuk lebih lengkapnya termasuk benchmark investasi dipublikasikan di www.hanwhalife.co.id

Catatan : Persentasi alokasi minimal untuk Dana Investasi adalah 5% dan kelipatan 5% setiap kenaikannya. Maksimal total persentasi keseluruhan adalah 100%

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi	<p>Dokumen</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal Dokumen pendukung lainnya sebagai syarat penerbitan Polis <p>Pengajuan asuransi dan asuransi tambahan dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan Penanggung.</p>
Pembayaran Premi	<ol style="list-style-type: none"> Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up berkala wajib dibayar di muka berdasarkan cara pembayaran yang dipilih Setiap pembayaran premi harus di atasnamakan Penanggung dan Premi yang dibayarkan hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi, ditanggung oleh Pemegang Polis Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali
Penarikan Sebagian Dana Investasi (Partial Withdrawal)	<ol style="list-style-type: none"> Penarikan sebagian dana investasi (Nilai Polis) dapat diajukan oleh Pemegang Polis ke Penanggung dengan melengkapi Formulir Perubahan Investasi dan melampirkan tanda bukti diri Pemegang Polis serta fotocopy buku rekening. Formulir Perubahan Investasi dapat diunduh di www.hanwhalife.co.id Penarikan sebagian dana investasi minimal Rp 1.000.000 dengan sisa Nilai Polis setelah penarikan sebagian dana investasi minimal Rp 5.000.000. Nilai penarikan sebagian dana investasi yang akan diterima akan dipertimbangkan dengan Biaya (jika ada).
Penebusan Nilai Polis (Surrender)	<ol style="list-style-type: none"> Penebusan Nilai Polis dapat diajukan oleh Pemegang Polis ke Penanggung dengan melengkapi Formulir Perubahan Investasi dan melampirkan tanda bukti diri Pemegang Polis, fotocopy buku rekening dan polis asli. Formulir Perubahan Investasi dapat diunduh di www.hanwhalife.co.id Nilai Polis yang akan diterima akan dipertimbangkan dengan Biaya (jika ada).
Pengalihan Jenis Dana Investasi (Switching Fund)	<ol style="list-style-type: none"> Pengalihan jenis dana investasi dapat diajukan oleh Pemegang Polis ke Penanggung dengan melengkapi Formulir Perubahan Investasi dan melampirkan tanda bukti diri Pemegang Polis. Formulir Perubahan Investasi dapat diunduh di www.hanwhalife.co.id. Jumlah nilai polis yang bisa dialihkan minimal Rp 1.000.000. Biaya pengalihan jenis dana investasi (jika ada) akan dipotong dari Nilai Polis.
Masa Leluasa (Grace Period)	Tidak berlaku
Masa Tunggu (Waiting Period)	Tidak ada masa tunggu untuk asuransi dasar
Free-looked period	14 hari kalender sejak tanggal diterimanya polis

KLAIM

Pengajuan Klaim	<p>Permohonan klaim atas pembayaran Manfaat Meninggal Dunia dapat diajukan kepada Penanggung dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal meninggalnya Tertanggung dengan disertai dokumen-dokumen di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> Polis asli; Formulir Klaim Meninggal Dunia (asli) dan Surat Keterangan Dokter yang telah dilengkapi oleh Penerima Manfaat; Surat Keterangan Kematian, catatan medis/ resume medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada) dari Dokter; Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang minimal dari Kelurahan (asli/ fotokopi yang dilegalisir) atau Akta Kematian dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisir); Tanda bukti diri dan fotokopi Kartu Keluarga dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat yang masih berlaku; Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian tidak wajar, tidak diketahui atau karena kecelakaan;
------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri;
8. Surat Penetapan Pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung; dan
10. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen tersebut di atas.

Penanggung memiliki hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan serta meminta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggungan atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim.

Jika Tertanggung hidup sampai dengan berakhirnya masa pertanggungan maka Pemegang Polis dapat mengajukan penebusan Nilai Polis (jika ada) dengan disertai dokumen-dokumen dibawah ini:

1. Polis asli;
2. Formulir pengajuan klaim yang telah dilengkapi oleh Pemegang Polis; dan
3. Fotokopi tanda bukti diri dari Pemegang Polis.

Pembayaran Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen-dokumen di atas telah diterima dan disetujui Penanggung.

PENGECUALIAN


Asuransi ini **tidak berlaku** untuk meninggal dunia yang disebabkan oleh atau sehubungan dengan salah satu kejadian di bawah ini:

1. Tindakan bunuh diri/ percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/ atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku atau Tanggal Pemulihan, yang mana yang belakangan terjadi;
2. Meninggal dunia yang terjadi sebagai akibat dari tindakan atau kegiatan dari orang yang berusaha mengambil keuntungan pribadi dari manfaatnya secara disengaja dan dilakukan secara terencana;
3. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dalam tubuh Tertanggung kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksi dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut;
4. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum;
5. Perbuatan melanggar hukum atau tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat;
6. Meninggal dunia yang diakibatkan oleh Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-existing Condition*); atau
7. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

CONTOH ILUSTRASI

Nama Tertanggung : Bapak Reza
Usai : 40 tahun
Premi Dasar Tunggal : Rp 100,000,000
Premi Top Up Tunggal : Rp 100,000,000
Uang Pertanggungan : Rp 125,000,000

Ilustrasi hasil pengembangan Nilai Polis menggunakan Dana Investasi 100% HLI Equity dengan tingkat bunga 6%, 0% dan -6% per tahun, Nilai Polis tidak dijamin (Nilai Polis dapat meningkat atau menurun) dan dengan asumsi tidak ada penarikan dana yang dilakukan:


Manfaat Hanwha Link Single:

- ✓ Jika Bapak Reza **meninggal dunia** sebelum usia 99 tahun, maka ahli waris akan menerima uang santunan sebesar **Rp 125,000,000 + Nilai Polis** saat kejadian
- ✓ Jika Bapak Yudha **hidup hingga usia 99 tahun**, maka akan mendapatkan **Nilai Polis**

Catatan:

- Asumsi bahwa Polis inforce pada saat kejadian
- Pilihan Uang Pertanggungan dan Premi tidak mengikat dan hanya sebagai contoh ilustrasi saja
- Ilustrasi diatas mengikuti ketentuan produk Hanwha Smart Invest Link yang berlaku
- Nilai Polis yang didapatkan Nasabah dihitung dari kinerja investasi sesuai pilihan Nasabah
- Estimasi Nilai Polis dapat meningkat atau menurun dan tidak dijamin oleh Penanggung, serta dapat lebih kecil dari total Premi yang diinvestasikan.
- Nilai Polis merupakan hak Pemegang Polis dan bisa digunakan untuk membayar biaya-biaya sesuai ketentuan Polis dan dapat ditarik sewaktu-waktu.

Penting Untuk Dibaca :

- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat dan dibuat sebagai referensi untuk menyediakan informasi singkat terkait produk dan Layanan Hanwha Link Single. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis Hanwha Link Single yang diterbitkan oleh Penanggung.
- Anda wajib membaca dan mempelajari dengan seksama Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan Anda dapat bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Untuk pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:


PT. Hanwha Life Insurance Indonesia

Gedung WTC 1, 12th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920 – Indonesia

Website : www.hanwhalife.co.id

Email : care@hanwhalife.co.id

Phone : 08001118877 (bebas pulsa) Fax: +62 21 508 16111